

**PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *ONLINE***

**MENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DZULFIOAR MAULANA HAKIM HARAHAHAP**

**No. Mahasiswa: 19410094**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *ONLINE***

**MENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**Dzulfiqar Maulana Hakim Harahap**

**No. Mahasiswa: 19410094**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN



### PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINEMENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 17 Oktober 2023



Yogyakarta, 28 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINEMENURUT  
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DZULFIQAR MAULANA HAKIM HARAHAP**

NIM : **19410094**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *ONLINE* MENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020.**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan

`Ωhak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan **sebenar-benarnya**, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, September 2023  
Yang Memberikan Pernyataan



Dzulfiqar Maulana Hakim Harahap  
NIM. 19410094

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dzulfiqar Maulana Hakim Harahap
2. Tempat Lahir : Salatiga
3. Tanggal Lahir : 02 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perum Joho Baru Blok D No. 6A
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Khoiruman Pandu Kesuma Harahap  
Pekerjaan : Hakim
  - b. Nama Ibu : Mirani Yudianing Arsanti Adi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD NEGERI PLOSO 1 PACITAN
  - b. SMP : MTs Negeri Salatiga
  - c. SMA : MA NEGERI 2 YOGYAKARTA
10. Pengalaman : Magang di Pengadilan Negeri Sleman

Yogyakarta, 22 September 2023


Yang memberikan pernyataan,

DZULFIQAR MAULANA HAKIM HARAHAAP

NIM. 19410094

## HALAMAN MOTTO

**“Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang  
boleh kamu buat untuk negara”**  
- Abraham Lincoln



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya  
Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,  
Rasulullah SAW,  
Teruntuk Bapak dan Ibuk ku tercinta,  
Keluarga tercinta,  
Sahabat tercintah,  
Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,  
Teman-temanku,  
Yang selalu menemani,  
mendukung,  
dan membimbing untuk menjadi lebih baik,  
Almamaterku,*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA *ONLINE* MENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan, doa, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi saya.
3. Bapak Indrawan, S.H, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A yang membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir
4. Bapak Cristian Wibowo, S.H. M.Hum dan Joko Widodo, S.H, M.H selaku Hakim pembimbing di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A yang membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir
5. Untuk Ayah dan Bunda saya, Terimakasih sudah selalu mendukung saya selama saya menulis skripsi ini, tidak ada doa yang tidak mungkin didengar oleh Allah SWT apalagi doa dari kedua orang tua, terimakasih telah mendukung secara emosional kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Semoga Allah menyayangi ayah bunda seperti ayah bunda menyayangi saya. Doa saya selalu menyertai Langkah

ayah dan bunda. Teruntuk ayah saya, saya sangat berterimakasih karena dalam penulisan skripsi ini banyak sekali membantu, memberikan arahan dan menjadi panutan bagi saya.

6. Teruntuk Ardysti Farah Puspadiana, kekasihku, Terimakasih sudah selalu berada disampingku dalam suka maupun duka, berkat doa dan dorongan emosional, aku bisa menyelesaikan skripsi ini, kamu yang paling tau lika liku dalam pengerjaan ini, kerja kerasku dalam mengerjakan skripsi ini, dan membantuku dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih saja mungkin tidak cukup, doaku selalu untukmu.
7. Untuk adik-adik saya Aghif, Akmal, dan Hanum, Terimakasih karena sudah selalu medoakan saya, saya sangat sayang kepada kalian, semoga kalian selalu dimudahkan apa saja urusan yang ada didunia, dan dikabulkan apa yang diinginkan.
8. Untuk om Ari dan tante Laras, atau saya biasanya memanggil dengan sebutan Papi dan Mami, terimakasih sudah selalu memberi semangat dan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini, ibaratnya Papi dan Mami ini sudah seperti Ayah dan Bunda saya selama saya di Yogyakarta, saya selalu mendoakan untuk Papi dan Mami.
9. Untuk teman-teman saya dari Penghuni Surga, yaitu Arsyah, Bintang, Gimbal, Kumis, Wahyu Introvert, Eki, Rafi, Dang, Ipang, Arsal, Dio Bungul. Terimakasih telah menemani saya dari semester 1 hingga sekarang, kalian teman terdekat saya selama di Fakultas Hukum UII.
10. Untuk teman-teman saya grup ternak lele, yaitu Faisal azbo, Sugab, dan Vandrong, terimakasih telah menemani saya sebelum saya, saya senang bisa berteman dengan kalian sebelum saya lulus dari Fakultas Hukum UII ini.

Yogyakarta, 20 September 2023

Penulis,

(DZULFIQAR MAULANA HAKIM HARAHAP)

NIM 19410094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinilitas Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Sidang <i>Online</i> .....	19
B. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana.....	25

C. Hukum Acara Pidana .....	33
<b>BAB III HASIL DAN PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Bagaimana pelaksanaan sidang <i>online</i> di Pengadilan Negeri Cilacap pasca covid-19 menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020.....	41
B. Kesesuaian Pengadilan Negeri Cilacap Menerapkan Sidang <i>Online</i> Setelah Pandemi Covid-19 .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A.KESIMPULAN .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi sidang perkara pidana yang dilakukan secara *online* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 setelah pandemi covid-19, karena sidang *online* menyimpang dengan asas dan penerapan pasal KUHAP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Cilacap dan kesesuaian pengadilan dalam mengadili secara *online* terhadap asas dan penerapan pasal dalam KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis dan pendekatan normatif perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan tata cara persidangan secara *online* yang tidak jauh berbeda dengan sidang secara tatap muka serta kendala yang ada dan ketidaksesuaian sidang *online* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dengan asas dan penerapan pasal dalam KUHAP. Persidangan secara *online* akan lebih efektif jika badan peradilan meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki dan sebaiknya persidangan dilakukan secara tatap muka atau *offline*.

**Kata Kunci : perkara pidana, covid-19, sidang *online*, KUHAP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan wabah tersebut menyebar keseluruh dunia. Covid-19 terdeteksi masuk di Negara Indonesia pada bulan Maret 2020, virus tersebut menyebar ke seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Dampak dari wabah covid-19 tersrbut adalah merubah kehidupan masyarakat, dan memaksa masyarakat untuk mencegah penularan virus tersebut.

Covid-19 sangat menelan banyak korban di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang yang memiliki jumlah korban yang terbanyak di Asia Tenggara. Menurut organisasi Kesehatan dunia atau disebut WHO, covid-19 tersebut menular dari orang yang sebelumnya telah terinfeksi, yang berarti hal tersebut berasal dari tatap muka atau pertemuan masyarakat secara langsung.<sup>1</sup>

Pada awalnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya setelah itu surat edaran tersebut diubah dengan Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>1</sup> World Health Organization (WHO), "Coronavirus disease (*COVID-19*) advice for the public" [www.who.int](http://www.who.int), 29 April 2020, Diakses pada tanggal 29 Januari 2023 Pukul 17.04 WIB

Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengatur bahwa terhadap jenis perkara pidana diperbolehkan dilakukan secara tatap muka dan diperkenankan untuk menunda persidangan dengan memperhatikan hal hal dibawah ini :

1. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanyasedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selamamasa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan ketentuan perundangan-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat

dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

3. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:<sup>2</sup>
  - a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
  - b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
  - c. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
  - d. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
  - e. Pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdat, perdata agama dan tata usaha negara.

Tidak bisa dipungkiri lagi, setelah terjadinya penyebaran penyakit yang disebut dengan covid-19, persidangan perkara pidana pada Pengadilan dilaksanakan secara daring. Hal tersebut diupayakan agar mencegah

---

<sup>2</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

penyebaran covid 19 yang semakin meluas. Persidangan secara daring merupakan hal baru di Indonesia.

Beberapa Instansi penegak hukum berinisiatif untuk membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda tangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Sebenarnya persidangan secara *online* sendiri sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2002, yang dimana pemeriksaan saksi yaitu mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian secara *online* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama Terdakwa Akbar Tandjung.<sup>3</sup> Dalam hal tersebut Mahkamah Agung mengizinkan kepada saksi memberikan keterangan secara *online*.

Sebelumnya, persidangan selalu dilaksanakan secara tatap muka. Persidangan tetap dilakukan pada masa pandemi covid-19 agar tetap berjalannya keadilan yang ada di Negara Indonesia. Hal tersebut sesuai pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari dampak covid-19, maka pengadilan tidak bisa menyelenggarakan persidangan secara tatap muka diruang sidang. Dengan demikian agar para

---

<sup>3</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, No. 1, 2015, Hlm. 26.

pencari keadilan dapat terpenuhi haknya, instansi pengadilan menyelenggarakan persidangan menggunakan teknologi yang ada dimasa ini.

Persidangan secara daring adalah persidangan dengan cara jauh atau tidak secara tatap muka, tetapi hanya melihat visual audio dengan sambungan internet, yaitu memakai alat bantu telekomunikasi misalnya menggunakan komputer. Menurut Frastian menyatakan bahwa kegiatan yang bersifat daring juga dihubungkan dengan Video Streaming.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan peraturan yang menjadikan perubahan sistematika persidangan perkara pidana di Pengadilan, yang dimana persidangan dilakukan secara elektronik.

Perma No. 4 Tahun 2020 memberikan landasan hukum tentang persidangan perkara pidana secara *online* akan tetapi hanya dilakukan dalam keadaan tertentu saja, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang menyebutkan “Dalam Keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Hakim Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan diruangan sidang Pengadilan maupun secara elektronik”.<sup>4</sup> Pada saat ini pemerintah sudah mencabut status

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

gawat darurat pandemi covid-19, dan negara Indonesia sudah tidak dalam keadaan darurat yang mengharuskan pembatasan sosial.

Perma ini masih memerlukan penegasan dalam hal hirerarki peraturan perundang undangan yang masih menyisakan beberapa permasalahan. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada perubahan yang dialami dalam Undang-Undang dari dua kali perubahan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar terlihat hanya untuk memperjelas keberadaan dan kekuatan hukum yang mengikatnya tanpa memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan peraturan perundang-undangan ini.<sup>5</sup>

Pelaksanaan persidangan secara daring masih menyisakan beberapa permasalahan yang dapat dihimpun dalam tiga jenis permasalahan. Pertama mengenai permasalahan yuridis-prosedural, hal tersebut bertolak dari pandangan kurang mapannya payung hukum yang sudah ada. Kedua, mengenai permasalahan yuridis-substantif, secara spesifik pengaplikasian sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Ketiga, perihal masalah teknis-empiris, yaitu merujuk pada kondisi riil di lapangan.<sup>6</sup>

Persidangan perkara pidana sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP). KUHAP

---

<sup>5</sup> Budianto Eldist Daud Tamrin, *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.6, No.3, 2018, hlm. 117

<sup>6</sup> Ilyasa, Raden Muhammad Arvy dkk, *Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8, 2021, hlm. 724

memberikan peraturan yang jelas dan tegas terkait hak hak yang dimiliki oleh Tersangka dan Terdakwa. KUHAP sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup> Hal tersebut pastinya juga mendorong agar aparat penegak hukum di Indonesia menjalankan tugasnya sebaik baiknya dan menghindarkan diri dari praktik perlakuan yang sewenang wenang sekaligus mendorong untuk memberikan perlakuan yang sewajarnya. Hal tersebut merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada Tersangka dan Terdakwa yang dimana hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Pasal 154 KUHAP menjelaskan pada ketujuh ayat tersebut bahwa terdakwa dalam persidangan harus hadir di ruang sidang pengadilan bersama hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum diruang sidang pengadilan, hal tersebut bertentangan dengan sidang *online* yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020 yang dimana dalam persidangan *online* terdakwa terpisah dengan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. Hal tersebut juga membuat penasihat hukum terpisah secara fisik dengan terdakwa. Hal tersebut merugikan terdakwa karena menjadikan kurang lancarnya komunikasi antara penasihat hukum dan terdakwa dalam hal pembelaan.

---

<sup>7</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18318&menu=2> diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 14.10

<sup>8</sup> *ibid.* diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 14.10

Hadirnya terdakwa diruang sidang pengadilan juga merupakan bagian dari asas-asas hukum acara pidana. Selanjutnya ada asas peradilan yang terbuka untuk umum, dalam persidangan *online* memang persidangan dilakukan terbuka untuk umum, akan tetapi pada prakteknya jika diselenggarakan secara *online*, terdakwa berada di instansi lain dan pengunjung hanya dapat melihat hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum.

Didalam KUHAP proses persidangan perkara pidana dilakukan melalui tatap muka antara hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum didalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran fisik terdakwa dan saksi diruang siding pengadilan tersebut sudah diatur pula dalam KUHAP yaitu pada pasal 185 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1). Pada pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Hal tersebut menjadi dasar bagi persidangan di pengadilan harus dihadirkan saksi secara fisik. Begitu pula dengan terdakwa, hal tersebut juga sudah dijelaskan pada pasal 189 ayat (1) yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Hal tersebut juga menerapkan asas asas dalam persidangan, yaitu Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan, pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan yaitu dengan cara langsung, arti langsung pada kata tersebut adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi, hal tersebut

berbeda dengan sidang perkara perdata yang mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu persidangan perkara pidana memang diharuskan dilaksanakan secara tatap muka. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.<sup>10</sup> Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.<sup>11</sup>

Tetapi pada pasal 162 ayat (1) KUHAP memberikan pengecualian yang dimana memperbolehkan saksi memberikan keterangan tanpa harus dilakukan dihadapan persidangan. Pada pasal 162 ayat (1) KUHAP berbunyi “Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang diberikan itu dibacakan”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> <http://eprints.umm.ac.id/44527/3/BAB%20II%20.pdf> diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 14.30

<sup>10</sup> Pasal 213 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Pada pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Persidangan yang dilakukan secara *online* sendiri pastinya menimbulkan pro dan kontra, pelaksanaan sidang tersebut dianggap menyimpang dari KUHAP. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan dalam penyelesaian perkara pidana secara *online*, karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur persidangan perkara pidana secara *online* setelah pandemi covid-19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik hanya memperluas cakupan administrasi perkara saja, karena dalam Perma No. 4 Tahun 2020 menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan persidangan perkara pidana secara *online*, sehingga dapat mengetahui relevansi dari Perma No. 4 Tahun 2020, karena Presiden Jokowi sudah mencabut status pandemi covid-19.

Penulis memilih Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A untuk penelitian, karena di pengadilan tersebut masih ada sidang yang dilakukan secara *online*, yang dimana hal tersebut menyimpang asas dan penerapan pasal dalam KUHAP. Pada pasal 2 ayat (2) huruf a Perma No. 4 Tahun 2020, terdakwa mengikuti sidang di RUTAN tempat terdakwa ditahan, hal tersebut tidak sesuai dengan asas hadirnya terdakwa diruang sidang dan penerapan pasal yang ada dalam KUHAP, yaitu pasal 154 KUHAP yang dimana seharusnya terdakwa berada diruangan yang sama.

Sidang secara *online* di Pengadilan Negeri Cilacap

Rekapitulasi Perkara Pidana s/d September Tahun 2023			
Daring/ <i>Online</i>		Luring/ <i>Offline</i>	
Pidana Biasa	Pidana Anak	Pidana Biasa	Pidana Anak
216 Perkara	27 Perkara	44 Perkara	10 Perkara

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait **Persidangan Perkara Pidana Secara daring menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Cilacap.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang *online* di Pengadilan Negeri Cilacap setelah pandemi covid-19 menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020?
2. Apakah Pengadilan Negeri Cilacap menerapkan sidang *online* setelah pandemi covid-19 menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 sesuai dengan penerapan asas dan pasal-pasal dalam KUHAP ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa relevansi sidang *online* menurut Perma Agung Nomor 4 tahun 2020 pasca covid-19.

2. Untuk menganalisa sidang *online* menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 masih bisa digunakan atau harus membuat peraturan yang baru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sidang *online* setelah pandemi covid-19 menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui keabsahan sidang *online* setelah covid-19 berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020.

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Penelitian ini pasti tidak lepas dari penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui orisinilitas/keaslian penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pembandingan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam penelitian ini:

1. Nur Evi Srirahayu, yang berjudul “PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”. Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, dengan rumusan masalah:
  - 1) Bagaimana persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19?
  - 2) Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19?

2. Munhamir Ihwana Ahmadi, yang berjudul “EFEKTIVITAS PERSIDANGAN *ONLINE* PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI *COVID-19* TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM”. Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana penerapan persidangan *online* perkara pidana pada masa pandemi covid-19?
- 2) Bagaimana efektivitas persidangan *online* perkara pidana pada masa pandemi covid-19 terhadap objektivitas Hakim?

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan orisinilitas dalam penelitian ini, secara jelas belum ada penelitian yang meneliti tentang relevansi Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara elektronik di Pengadilan Negeri Cilacap pasca covid-19. Penelitian ini akan lebih fokus kepada ketepatan Pengadilan Negeri menerapkan sidang *online* pasca covid-19 dan kedudukan Perma terhadap KUHAP

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sidang Online**

Persidangan secara *online* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi.<sup>13</sup> Sidang *online* memiliki kelebihan dan kekurangan, yang

---

<sup>13</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13197/Era-Baru-Beracara-di-Pengadilan-Melalui-Sistem-E->

dimana bisa mempengaruhi terhadap pembuktian dipersidangan. Sidang online sendiri sangat bertentangan dengan KUHAP, jadi sidang *online* ini hanya Perma saja yang mengatur persidangan tersebut.

## 2. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum Indonesia, Hukum Acara Pidana dipraktekkan berdasarkan undang-undang dan juga didasarkan atas nilai nilai dan asas-asas serta tujuan untuk apa hukum tersebut diterapkan. Asas-asas hukum acara pidana sangat penting karena merupakan dasar dalam pembentukan Hukum Acara Pidana tersebut apakah sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan.

## 3. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah pedoman untuk melakukan atau beracara dalam perkara pidana. Yang dimaksud hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>14</sup>

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru sejak Pemerintahan Orde Baru cukup

---

[court.html#:~:text=Persidangan%20secara%20elektronik%20adalah%20serangkaian,yang%20dila  
ksanakan%20dengan%20dukungan%20teknologi](#). Diakses pada tanggal 11 April 2023 Pukul 11.47

<sup>14</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 76

menggemirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, yang dimana disusunnya KUHAP.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data, yang dimana untuk memperkuat hasil dari penelitian tersebut. Dan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu dengan cara melakukan obeservasi terhadap kenyataan terkait objek penelitian. Dan normatif perundang-undangan yaitu dengan cara menganalisa undang-undang yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Hal tersebut dimulai dari mencari data lalu mengkaitkannya dengan pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak yang akan memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti. Sehingga lebih terklarifikasi sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, RAJAWALI PERS, Depok, 2019, hlm. 3

kompetensi penelitian. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Cilacap

#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan Persidangan Perkara Pidana secara *Online* menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Cilacap, hal tersebut dianalisa untuk mengetahui apakah Perma tersebut masih relevan digunakan atau tidak mengingat sekarang sudah memasuki situasi setelah pandemi covid-19.

#### 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data data yang didapatkan dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang, kemudian data tersebut berupa keterangan yang diberikan oleh subjek penelitian secara langsung. Hal tersebut guna untuk memperkuat penelitian yang akan diteliti.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer sendiri bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Dan bahan hukum sekunder sendiri

adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti literatur dan jurnal. Bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru

#### 6. Pengolahan dan Penyajian data Penelitian

Teknik pengumpulan data peneliti ini menggunakan Teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara dan obeservasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden/narasumber yang berkaitan

##### b. Studi Kepustakaan

Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dari data data primer dan sekunder yang ada pada peraturan perundangan-undangan, dan literatur lainnya seperti jurnal, buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 7. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hal tersebut didukung dengan logika berfikir secara komprehensif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini, dari hasil klasifikasi data tersebut disistematiskan dan di analisis kemudian hal tersebut akan memunculkan kesimpulan.

#### 8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan keterangan secara garis besar mengenai penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Orisinilitas Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Sidang *Online***

Mahkamah Agung Republik Indonesia demi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, visi tersebut diwujudkan dalam bentuk peradilan lebih maju yang berbasis teknologi informasi dalam melayani. Inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mempunyai manfaat yang telah dirasakan oleh para pihak yang berperkara dan sudah mendapatkan apresiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yang hal tersebut disampaikan pada waktu pidato kenegaraan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 16 Agustus 2019.

Perkembangan teknologi dan informasi masuk kedalam hukum juga apabila dilihat secara sosiologis sidang *online* berawal karena terjadinya wabah covid-19. Di masa pandemi covid-19 para penegak hukum dihadapkan dengan suatu kondisi yang konkrit yang berupa pilihan penyelesaian perkara pidana yang ditangani secara *online* atau menunda persidangan sehingga jumlah perkara menumpuk di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tinndak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 293

Pada tanggal 19 Agustus 2019, tepatnya Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-74, Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan layanan *E-court* yang tidak hanya terbatas pada administrasi perkara secara *online*, tetapi dengan persidangan secara *online* juga. Sejak tahun 2018, paradigma berperkara telah berubah dari yang harus mendaftarkan perkara secara langsung ke pengadilan, sekarang hanya perlu membuka perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti *smartphone*, pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

*E-court* berkembang yang awalnya hanya sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik lalu dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapatkan dasar hukum yang sah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 1 Tahun 2019), yang dimana peraturan tersebut mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 3 Tahun 2018). Peraturan tersebut sudah menjadi dasar hukum layanan *E-court* di pengadilan yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1981) memang belum mengatur tentang persidangan melalui *online*. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa zaman semakin maju. Pada zaman ini, teknologi informasi

semakin berkembang, mau dimanapun berada, informasi tetap bisa masuk hanya bermodalkan sinyal dan *smartphone*.

Bagi para pihak yang berperkara, fitur *E-litigation* merupakan fitur yang dibuat dengan dua cara yang berbeda, yang pertama adalah Pengguna terdaftar dan yang kedua adalah pengguna lain.

Yang dimaksud pengguna terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui *ecourt.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi Pengadilan Tinggi terkait. Dan yang disebut dengan pengguna lain adalah perorangan, kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain yang dimiliki oleh pemerintah.

Persidangan secara *online* berkembang pesat pada saat pandemi covid-19. Berawal dari tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (selanjutnya disebut SEMA Nomor 1 Tahun 2020) dan telah diubah sebagaimana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2020). SEMA Nomor 4 Tahun 2020 ini

mencabut SEMA Nomor 1 Tahun 2020. SEMA Nomor 4 Tahun 2020 ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 mengarahkan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah (*Work From Home* atau WFH). Yaitu dengan cara menggunakan aplikasi *e-court* dan *e-litigation* dan menerapkan jaga jarak dalam pemberian pelayanan secara langsung dilingkungan institusi serta penerapan protokol Kesehatan di lingkungan kerja. Pada saat pandemi covid-19 SEMA Nomor 1 Tahun 2020 selalu diperbaharui hingga keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, yang dalam surat edaran tersebut persidangan diarahkan untuk dilakukan secara *online* atau elektronik.

Poin-poin yang tertuang dalam dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 adalah:<sup>17</sup>

1. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan;
2. Mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut *teleconference/live streaming* yang dalam

---

<sup>17</sup> Nur Akmal Razaq, *Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 1228

pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas;

3. Dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memperhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.

Persidangan secara *online* diperkuat lagi dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda tangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. MoU tersebut merupakan kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan hingga berakhirnya wabah covid-19 di Indonesia. Selibhnya tentang persidangan pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA Nomor 108/KMA/SK/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur tentang persidangan secara *online*.

Kelompok kerja tersebut bertugas untuk:

1. melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, dan
2. merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Ketua Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK Nomor 01/POKJA-EPID/SK/V/2020 yang bertugas untuk merumuskan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai persidangan pidana secara elektronik.<sup>18</sup>

Sehingga pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma Nomor 4 Tahun 2020). Dalam pertimbangannya, PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.<sup>19</sup> dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (pandemi covid-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> [https://leip.or.id/infografis\\_-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/](https://leip.or.id/infografis_-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/) diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 20.31 WIB

<sup>19</sup> Bagian “Menimbang” huruf (a) Perma Nomor 4 Tahun 2020

<sup>20</sup> Bagian “Menimbang” huruf (c) Perma Nomor 4 Tahun 2020

Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung merupakan materi yang substansial. Kedudukannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang. Mahkamah Agung berwenang membentuk Peraturan Mahkamah Agung karena merupakan kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. Ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung mengatur tentang hukum acara yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya merupakan pelaksana dari peraturan tersebut.

Dizaman sekarang, kehidupan sosial mengalami perubahan sehingga masyarakat harus bisa beradaptasi, hal tersebut mengharuskan Mahkamah Agung membuat peraturan yang mengatur sidang *online* pada saat covid-19. Hukum pidana berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*), tetapi akan menjadi efektif dan dirasakan apabila dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana *Social Defence*.<sup>21</sup>

## **B. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana**

Sidang perkara pidana pastinya memiliki tujuan, sifat ataupun asas-asas yang menjadi pedoman dalam hukum acara pidana itu sendiri. Asas-asas tersebut adalah:

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 23

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>22</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berideologi Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut disebutkan dalam Pancasila tepatnya pada sila pertama yang dimana diatur Kembali dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu tugas pengadilan tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa didalam putusan pemidanaan memuat tulisan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam asas ini menegaskan bahwa profesi hakim adalah yang mulia dan luhur, serta menegaskan bahwa profesi hakim dijalankan untuk mewakili Tuhan Yang Maha Esa dalam menegakkan keadilan di muka bumi.<sup>23</sup>

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocent*) menjelaskan bahwa tidak ada seorang yang dapat dianggap melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan tindak pidana jika belum ada putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam proses peradilan pidana para pihak

---

<sup>22</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. Hlm. 66

<sup>23</sup> <https://heylawedu.id/blog/asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman> diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 21.40 WIB

harus mendapatkan hak-hak nya baik itu tersangka ataupun terdakwa wajib dianggap tidak bersalah.

Secara teoritik tindak pidana atau peristiwa pidana oleh Simons diartikan sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staandehandeling van een toerekeningsvatbaar person*” yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>24</sup> Keberadaan asas Praduga Tak Bersalah tidak memberikan kewajiban kepada tersangka dan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah, kecuali perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)

### 3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Merupakan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Kata peradilan (*rechtspraak*) yang bermakna segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara menegakkan hukum dan keadilan.<sup>25</sup> Asas peradilan ini dapat disebut dengan *contante justice*, yaitu keadilan diberikan secara kontan. Yang berarti bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat atau kontan. Makna cepat berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah: Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 255-256

<sup>25</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm. 88

waktu, asas peradilan cepat tentunya tidak mengorbankan keseriusan dalam mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>26</sup>

Dalam asas ini, terdapat kata sederhana, makna sederhana tentu saja diartikan tidak berbelit-belit dan rumit, jika dikaitkan dalam persidangan, maka alur pemeriksaan terdiri dari beberapa acara saja sebelum sampai pada tahap eksekusi. Selanjutnya agar disebut sebagai satu kesatuan dalam asas ini adalah peradilan biaya ringan. Biaya perkara dipersidangan secara resmi disampaikan bersamaan dengan amar putusan dan dibebankan kepada terdakwa apabila dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan. Biaya perkara yang dijatuhkan ringan dan segala proses peradilan mulai dari tahap penyelidikan sampai eksekusi tidak dikenakan biaya kecuali berupa sanksi biaya perkara.

#### 4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum memiliki arti setiap acara sidang yang dilaksanakan harus terbuka untuk umum kecuali sidang yang memiliki aturan yang mengatur guna untuk menjamin penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak, sidang dilakukan tertutup.

Dalam perkara kesusilaan persidangan dilakukan secara tertutup karena kondisinya berkaitan dengan harkat martabat dari korban sehingga tidak

---

<sup>26</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 28

perlu dilakukan secara terbuka dan diketahui khalayak ramai, sedangkan dalam perkara terdakwa anak-anak, persidangan secara tertutup dilakukan demi untuk menjaga kondisi psikologis dari anak yang melakukan tindakan pidana. Sehingga selain pengecualian yang diatur dalam KUHAP tersebut, pengunjung sidang bebas untuk mengikuti dan mendengarkan proses pemeriksaan di ruang sidang yang dilakukan oleh hakim guna untuk menemuka kebenaran materiil.

Dalam Pasal 64 KUHAP disebutkan terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Asas ini membawa makna, bahwa tindakan penegakkan hukum harus dilandasi dengan persamaan dan keterbukaan serta penerapan sistem peradilan pidana musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan.<sup>27</sup> Keterbukaan merupakan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada terdakwa, tidak dirahasiakan segala sesuatu yang dimana menyangkut pemeriksaanterhadap diri terdakwa. Hasil dari pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan di persidangan harus disampaikan secara terbuka. Pada saat mengikuti sidang, ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengunjung, yaitu;

- a. Larangan membawa senjata api
- b. Tidak mengambil foto, video maupun rekaman suara pada saat sidang berlangsung

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 56

c. Harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang

#### 5. Asas *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* atau dapat disebut Persamaan di Muka Hukum bermakna bahwa hukum acara pidana tidak membedakan bagi para pelaku tertentu dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Asas ini tidak membedakan tingkat sosial, golongan agama, warna kulit, kaya dan miskin seseorang dimata hukum. Semua orang dianggap sama dimata hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi. Yang membuat asas *equality before the law* sebagai salah satu asas yang pertama dan terutama dalam hukum acara pidana untuk dipertanyakan adalah karena asas ini tidak diakomodir secara utuh menjadi pasal-pasal didalam KUHAP.

#### 6. Asas bantuan hukum

Pada asas bantuan hukum, bermakna setiap orang wajib diberikan bantuan hukum dengan kesempatan yang sama pada tingkatan pemeriksaan guna untuk kepentingan pembelaan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas mewajibkan memberikan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan.<sup>28</sup>

Kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dicantumkan pada rumusan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana

---

<sup>28</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit.* hlm. 72

lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma

#### 7. Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Asas ganti rugi dan rehabilitasi, merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam KUHAP yang dimana pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tidak pernah muncul didalam IR ataupun HIR. Pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi bukan gagasan pokok yang ada pada KUHAP, melainkan ada peraturan yang lebih dahulu mengaturnya, yaitu didalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1964.

Dalam asas ganti rugi dan rehabilitasi memungkinkan tersangka atau terdakwa menuntut ganti kerugian karena kekeliruan baik mengenai subjeknya (*error in persona*) maupun hukum yang diterapkan. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.<sup>29</sup> maksud dari asas ini adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 80

memulihkan hak dari pada tersangka atau terdakwa maupun yang terpidana tersebut agar pulih haknya dalam kemampuan atau posisi yang semula.

#### 8. Pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa

Dalam persidangan, pemeriksaan dimulai ketika terdakwa hadir di dalam ruang persidangan. Terdakwa dipanggil secara sah oleh penuntut umum dengan cara mengirim surat panggilan kepada terdakwa, apabila surat panggilan tidak diterima secara langsung oleh terdakwa, maka surat panggilan harus diserahkan melalui kepala desa di daerah tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir terdakwa.

Jika terdakwa dipanggil secara sah tetapi tidak menghadiri persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan, hakim ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil kembali terdakwa secara sah ke persidangan pada sidang berikutnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdakwa lebih dari satu dan salah satu terdakwa telah hadir dalam persidangan. Tetapi, terdakwa yang sudah dipanggil dua kali secara sah harus dihadirkan secara paksa ke persidangan. Ketentuan dari asas ini adalah Pasal 154 KUHAP yaitu mengatur tentang cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. karena tanpa hadirnya terdakwa, maka pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sebab tidak memenuhi rumusan.

#### 9. Pemeriksaan Hakim Secara Langsung dan Lisan

Asas pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan adalah pada acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh Hakim secara

langsung kepada terdakwa dan saksi. Hal tersebut berbeda dengan acara perdata yang dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasa hukumnya.

#### 10. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah hak milik penuntut umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang. Kaidah dari asas oportunitas disebut dengan *deponering* yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Kepentingan umum dalam negara hukum mempunyai dua peranan penting yaitu peranan aktif dan peranan pasif.

Peranan aktif kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Sedangkan peranan pasif kepentingan umum apabila dijadikan objek pengaturan hukum, maka kepentingan umum dapat dilihat dari sudut peraturan perundangan-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis.

#### 11. Asas *Accusator* dan asas *Inquisitor*

Asas *accusator* mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak dipandang sebagai objek dalam pemeriksaan. Sedangkan asas *inquisitor* terdakwa dipandang bahwa pengakuannya merupakan alat bukti terpenting.

### **C. Definisi dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara beracara dalam persidangan perkara pidana. Hukum acara pidana tidak banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia. Tetapi perlu diketahui bahwa

hukum acara pidana di Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan produk asli dari bangsa Indonesia.

Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut dianggap sebagai kodifikasi pertama produk pemerintah nasional. Undang-undang ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasalnya, tujuan dari KUHAP adalah melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).<sup>30</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>31</sup>

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu;

1. Kepastian Hukum

---

<sup>30</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 173

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 7

## 2. Kemanfaatan

## 3. Keadilan

Dengan adanya kepastian hukum Masyarakat akan lebih tertib, hukum menciptakan kepastian hukum karena bertujuan agar masyarakat tertib. Selanjutnya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Lalu keadilan, masyarakat sangat mementingkan hal tersebut, maksudnya penegakan hukum yang dilakukan keadilan tersebut sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>32</sup>

Beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil berisi tentang aturan yang berisi perintah dan larangan sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut, maka hukum acara formil berisi tentang cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil. Menurut terminologi Bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana Negara harus menjalankan

---

<sup>32</sup> Ahmad Sanusi, *Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 14, No. 3, 2020, hlm. 438

hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.<sup>33</sup>

Hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:<sup>34</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang diambil itu.

Fungsi untuk mencari dan menemukakan kebenaran materiil, menjadi fungsi paling penting. Kebenaran yang dimaksud dalam fungsi tersebut adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap lengkapnya atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan hukum untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukakan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>35</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Marjono Reksodiputro, hukum acara pidana adalah sistem peradilan pidana yang mengkaji tentang aparatur penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan

---

<sup>33</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.Cit.*, hlm. 53

<sup>34</sup> R. Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 4

<sup>35</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 8

hukum. Hagan menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah *Criminal Justice Process*, *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip dasar di dalam KUHAP dijadikan prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

5. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus tetap diterapkan secara konsisten dalam seluruh tingkat pengadilan;
6. Setiap orang tersangka perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib lapor diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan, juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum
10. Pengawasan dilakukan oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pemeriksaan sidang pengadilan

#### **D. Persidangan *Online* Menurut Nilai Nilai dalam Islam**

Pelaksanaan persidangan secara *online* bukan hanya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan aktivitas di pengadilan. Sebelumnya persidangan secara *online* sendiri mulai dilakukan pada saat pandemi covid-19, hal tersebut bertujuan agar mencegah para pencari keadilan melalui interaksi secara langsung yang mengakibatkan tertularnya virus covid-19, tetapi tetap mendapatkan kepastian hukum. Penggunaan teknologi tersebut didukung dengan tujuan syariah untuk senantiasa menjaga kelangsungan hidup. Sebagaimana dalam dua kaidah fiqhiyah yang dijadikan rujukan, untuk menghindari kemudaratan yaitu “segala bahaya/dharar harus dihilangkan” dan kaidah penggunaan teknologi “dimana ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah”.

Pada saat pandemi covid-19 berlangsung, persidangan harus tetap dilakukan. Karena menurut Dr. Muhammad Na'im Yasin, setiap muslim wajib memenuhi ajakan seseorang yang akan berhukum dengan syari'at Allah dan barangsiapa yang meghindar dari ajakan tersebut maka ia termasuk orang yang zalim. Orang yang dimaksud menetapkan syari'at Allah terhadap orang yang berperkara adalah hakim, maka memenuhi panggilan hakim adalah wajib dan tidak boleh mengulur-ulur waktu.

Islam sangat mendukung dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, persidangan *online* sendiri merupakan contoh dari

perkembangan teknologi yang ada pada masa kini. Persidangan *online* pastinya memiliki kelebihan dari segi efektivitasnya, yang diantara lain efektivitas waktu dan biaya.

## BAB III

### HASIL DAN PENELITIAN

#### A. Bagaimana pelaksanaan sidang *online* di Pengadilan Negeri Cilacap pasca covid-19 menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020

Objek pada penelitian ini adalah sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan negeri masih ada sebagian yang diselenggarakan secara *online* atau daring. Yang dimana peraturan yang digunakan ialah Perma Nomor 4 Tahun 2020, peraturan tersebut menjelaskan tentang persidangan pada saat pandemi covid-19. Peraturan tersebut membantu pengadilan untuk membantu para pencari keadilan pada saat pandemi covid-19, pada saat itu pemerintah sedang menetapkan *social distancing*. Hal tersebut semata-mata demi untuk menghormati Hak Asasi Manusia.

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Cilacap yang pada saat ini dipimpin oleh Bapak Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah otonom yang berada diwilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cilacap memiliki visi yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CILACAP KELAS 1 A YANG AGUNG”** dengan Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>37</sup>

Persidangan secara *online* mulai dilakukan pada saat pandemi covid-19, dimana pemerintah saat itu menetapkan *social distancing* yang mengharuskan hakim bekerja dirumah atau *Work From Home*. Persidangan *online* belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menurut peraturannya persidangan diatur dalam KUHAP. Dikaitkan dengan asas hukum sendiri, Mahkamah Agung menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Merujuk pada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan *online* ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*).<sup>38</sup> Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan peraturan yang untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal dapat dilihat dari persidangan yang tetap dilaksanakan walaupun bukan secara tatap muka, keadilan dapat ditegakkan.

Pelaksanaan sidang perkara pidana secara *online* masih menjadi perdebatan dikarenakan dalam KUHAP tidak mengatur tentang persidangan secara *online* dan dalam KUHAP tidak mengenal tentang bukti-bukti elektronik. Peradilan di Indonesia, persidangan yang digelar secara *online* bukanlah hal yang baru, oleh karena itu, maka proses pengadilan dalam

---

<sup>37</sup> <https://pn-cilacap.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan> diakses pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 19.48 WIB

<sup>38</sup> Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, Fathan Ansori, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al 'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 322

perkara pidana yang disampaikan melalui *online* telah menunjukkan bahwa hukum senantiasa berdialektika dengan aspek non hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan hukum berdialektika dengan teknologi.<sup>39</sup>

Persidangan secara *online* diatur setelah adanya peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Perma No. 4 Tahun 2020, Perma tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana di seluruh pengadilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perma No. 4 Tahun 2020 memberikan dasar peraturan yang lebih kuat tentang pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perma merupakan pondasi dasar legalitas agar dapat terlaksananya persidangan secara *online*, dan juga sebagai pedoman hukum dalam mengisi hukum yang belum diatur sebelumnya.

Mahkamah Agung memiliki fungsi mengatur yang dimana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.<sup>40</sup> Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri jika memang dianggap perlu mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>39</sup> Norika Fajriana, *Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 61

<sup>40</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 14.56 WIB

Di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, persidangan dilakukan secara *hybrid*, sesuai dengan wawancara yang dilakukan, hakim mengatakan “Di Pengadilan Negeri Cilacap, persidangan dilakukan secara *hybrid*, artinya masih ada majelis yang melakukan persidangan secara tatap muka ataupun *online* karena secara aturan memungkinkan”.<sup>41</sup> menurut penafsiran beliau persidangan secara *online* ditetapkan pada saat penetapan hari sidang, nantinya pada saat pertimbangan akan melakukan sidang *online* ditambahkan mengenai isu dilaksankannya sidang *online*. Majelis Hakim harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dan setelah memperoleh gambaran objektif tentang suatu keadaan bisa atau tidaknya menetapkan sidang secara *online*.

Hakim menjelaskan “bahwa Perma itu mengikat ke luar sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung”.<sup>42</sup> hal tersebut sudah di undangkan di Lembaran Negara ataupun Berita Negara. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur “MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>43</sup> Perma pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Joko Widodo, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, 17 Juli 2023 pukul 09.30 WIB

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Joko Widodo, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, 17 Juli 2023 pukul 09.30 WIB

<sup>43</sup> Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung

Pada hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, hakim mengatakan “persidangan yang dilakukan secara tatap muka dilakukan apabila yang disidangkan lebih dari dua dalam satu hari, apalagi pada saat pembuktian, akan tetapi kalau acaranya hanya dakwaan, tuntutan atau putusan sidang, persidangan dilakukan secara *online*”.<sup>44</sup> jika masalah kendala beliau mengatakan “kendala sering terjadi terutama ketika rutan juga ada zoom *meeting* dari atas, maka kejaksaan terpaksa pakai data seluler pegawainya”.<sup>45</sup>

Perkembangan hukum pada saat ini berkembang pesat tidak cukup diatur dalam suatu Perma seperti pelaksanaan persidangan secara *online* yang tidak diatur didalam KUHAP. Tujuan dari penegakan hukum sendiri sudah seharusnya tertuju kepada kebenaran materiil sehingga hal seperti administratif, formal hendaknya tidak terlalu menjadi masalah. KUHAP sendiri tidak mengatur bahwa sidang secara *online* itu dilarang. Pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji atau menilai secara materiil peraturan Perundang undangan dibawah Undang-Undang perihal suatu peraturanyang tinjau dari segi isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat umum,

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Cristian Wibowo, SH. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 24 Juli 2023 pukul 10.00 WIB

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Cristian Wibowo, SH. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 24 Juli 2023 pukul 10.00 WIB

baik yang ditetapkan legislator maupun oleh regulator atau Lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu.<sup>46</sup> Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis peraturan yang mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang. Hal tersebut seperti Perma, Perma merupakan buatan Mahkamah Agung yang dimana Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang dilingkungan peradilan di Indonesia.

Dalam persidangan secara *online*, pengadilan menggunakan sistem *e-court* yang didalam pelaksanaan persidangannya dilakukan secara *online* yaitu terdakwa tidak dihadirkan di ruang persidangan pengadilan melainkan secara virtual dan terdakwa berada didalam tahanan yaitu rutan ataupun di Polres yang menangani perkara. Dalam teknis persidangannya tidak memiliki perbedaan yaitu dimulai dari sidang pertama hingga putusan.

Tata cara administrasi persidangan perkara pidana secara *online* menurut Perma No. 4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. Persiapan Persidangan
  - a. Sebelum persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada hakim/ Majelis Hakim

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 202

<sup>47</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-sidang-pidana-secara-elektronik-lt5f96c0175830d/> diakses pada tanggal 30 Juli 2023 Pukul 18.13 WIB

- b. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya
  - c. Ruangan tempat terdakwa mengikuti sidang elektronik hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/ lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/ pihak lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan
  - d. Selain itu ruangan tersebut juga harus dilengkapi dengan alat perekam/ kamera/ CCTV yang dapat memperlihatkan keseluruhan kondisi ruangan
2. Dakwaan dan Keberatan
- a. Dokumen keberatan/ eksepsi dikirim ke hakim/ majelis hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dengan ketentuan file tersebut berbentuk *portable document format* (PDF), dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum dibacakan, serta harus diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh
  - b. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/ eksepsi dikirim kepada hakim/ majelis hakim dengan cara yang sama seperti di atas
3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli
- a. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik

b. Namun untuk keadaan tertentu, hakim/ majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di:

- (1) Kantor penuntut dalam daerah hukumnya
- (2) Pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara
- (3) Kedutaan/ konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri luar negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri
- (4) Tempat lain yang ditentukan oleh hakim/ majelis hakim

#### 4. Pemeriksaan Terdakwa

a. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik:

- (1) Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum
- (2) Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut
- (3) Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/ majelis hakim melalui penetapan

- b. Bagi terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat terdakwa didengar keterannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang hakim dan satu orang panitera/ panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa

#### 5. Pemeriksaan Barang Bukti

- a. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut, dimana penuntut memperlihatkan barang bukti ke hakim /majelis hakim secara elektronik
- b. Jika barang bukti berupa dokumen cetak, hakim/ majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik
- c. Tetapi jika barang bukti bukan merupakan dokumen cetak, barang bukti bisa difoto/divideokan dan dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
- d. Dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan, barang bukkti diperlakukan sama dengan di atas
- e. Hakim/ majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik

## 6. Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-el penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum

## 7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

- a. Pada dasarnya putusan diucapkan oleh hakim/ majelis hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa/penasihat hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- b. Namun dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan hakim/ majelis hakim, disidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik
- c. Jika terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan pengadilan ke terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS.

Soerjono Soekanto berpendapat dimana kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan berupa perubahan nilai sosial, system sosial, kaidah

sosial, pola pikir, organisasi dan susunan Lembaga kemasyarakatan.<sup>48</sup> Pembuktian dalam persidangan secara *online* memang tidak diatur didalam Kuhap, tetapi jika mengacu pada teori hukum responsif bahwa hukum sebagai alat untuk merespon kebutuhann sosial yang dipakai untuk proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Perma No. 4 Tahun 2020, dijelaskan bahwa terdakwa mengikuti persidangan ditempat terdakwa ditahan yaitu RUTAN, tetapi apabila terdakwa tidak ditahan di RUTAN maka terdakwa mengikuti persidangan di ruang tahanan kantor polisi yang menangani perkara.

Dalam pembuktian ada keterangan saksi, jika merujuk pada pasal 159 ayat (2) Kuhap setiap perkara pidana yang disidangkan termasuk *online* karena merupakan persidangan resmi yang diselenggarakan pengadilan maka saksi yang dihadapkan pada persidangan *online* adalah sah secara hukum. Selanjutnya adalah keterangan ahli prosedurnya sama dengan keterangan saksi, disebutkan pada pasal 186 Kuhap, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan, keterangan ahli memiliki nilai pembuktian, ahli harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Jika ahli tidak mau disumpah maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

---

<sup>48</sup> Mastur, *Perubahan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 7

Persidangan secara *online* memiliki perbedaan sedikit dengan persidangan secara tatap muka. Perbedaan persidangan secara *online* terletak pada tata cara persidangannya yang dilakukan secara *teleconference* yang dimana terdakwa berada ditempat yang berbeda dengan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. Hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tetap menggunakan atribut sidang. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut umum, pensehat hukum dan terdakwa harus berbentuk format PDF sesuai dengan Pasal 3 Perma. Nantinya dalam proses persidangan nota keberatan, tanggapan, tuntutan, nota pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan sebelum dibacakan, setelah itu akan diverifikasi dulu antara yang dibacakan dengan yang dikirim melalui pos elektronik.

Dalam pengalaman penulis pada saat menyaksikan sidang secara *teleconference* atau *online* di pengadilan, karena terdakwa jauh dari ruang sidang misalnya di Rutan dan tanpa pengawasan diruang yang digunakan untuk sidang *online*. Hal tersebut membuat terdakwa seperti menyepelkan persidangan, yang dimana terdakwa mengobrol dengan orang lain dan karena hal itu, terdakwa ditegur oleh hakim. Seharusnya ada dari instansi pengadilan untuk mengawasi dan menertibkan selama sidang berlangsung.

Setelah itu ada bukti surat, pemeriksaan surat dalam persidangan *online* memiliki nilai yang sama dengan persidangan konvensional. Dalam

persidangan secara *online*, surat-surat tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian diperlihatkan di layar monitor. Meskipun pembuktian melalui *online* tetapi diatur dalam undang-undang khusus lainnya, jadi secara formil terpenuhi keabsahannya. Pembuktian lainnya adalah petunjuk, hal tersebut digunakan hakim jika belum merasa yakin terhadap alat bukti lain, alat bukti petunjuk merupakan bukti yang meyakinkan hakim. Dan yang terakhir adalah terdakwa, keberadaan terdakwa untuk hadir di muka sidang telah terpenuhi secara *online* dengan cara menampilkan wajah dan suara yang jelas ketika ditanya oleh hakim, hakim anggota, penuntut umum dan penasehat hukum. Meskipun pembuktian sidang dalam persidangan dilakukan secara *online* tetapi prosedur dan tata caranya sesuai Kuhap.

Dari segi efektivitas sidang secara *online* sendiri belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kendala sarana prasarana teknologi yang tersedia belum memadai. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A memberikan contoh kendalanya yaitu:<sup>49</sup>

1. Masalah koneksi internet,
2. Masalah alat-alat *video teleconference* baik itu milik pengadilan atau milik instansi lainnya,
3. Masalah tenaga ahli teknologi informasi yang belum memadai.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Indrawan, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

Dari segi pemeriksaan perkara pidana, yang harus dibuktikan ialah pembuktian materiil terhadap suatu perbuatan. Sehingga untuk menggali lebih dalam secara psikologis kepada terdakwa maupun para saksi sering tidak dapat dilakukan dengan baik. Dalam hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A mengatakan “bahkan untuk terdakwa karena berada jauh dari ruangan sidang, hanya bertemu majelis dan jaksa melalui layar, terkadang terkesan menyepelkan persidangan”.<sup>50</sup>

Dengan adanya kendala tersebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A lebih memilih persidangan kembali dilakukan di gedung pengadilan. Untuk kedepannya pun beliau yakin bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan di bawahnya akan berbenah mengenai sarana prasarana untuk mendukung Perma No. 4 Tahun 2020 agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **B. Kesesuaian Pengadilan Negeri Cilacap Menerapkan Sidang *Online* Setelah Pandemi Covid-19**

Persidangan yang diselenggarakan secara *online* belum diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena pada saat peraturan tersebut dibuat hal seperti itu tidak diperkirakan, akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan saat keadaan darurat seperti yang telah terjadi yaitu covid-19 yang dimana pemerintah memberlakukan *social distancing*.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Indrawan, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dimasa sekarang, proses penyelesaian perkara harus dapat dipertimbangkan lagi terutama penerapan dalam KUHAP. Sidang *online* sendiri tidak dapat diterima sebagai acara pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi pada saat acara pemeriksaan.<sup>51</sup> Tetapi, hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>52</sup> dan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>53</sup>

Pada tahun 2020 demi mencegah menyebarnya covid-19 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pada surat edaran tersebut menerangkan kepada hakim dan aparaturnya untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau *Work From Home*.

---

<sup>51</sup> Pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP

<sup>52</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>53</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan lain yang menjadi landasan hukum untuk melakukan sidang secara *online* adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut berlaku pada saat pandemi covid-19 yang dimana sekarang sudah masa endemi. Hal tersebut menjadi problematika pada saat pengadilan masih memberlakukan sidang secara *online*.

Pada hasil wawancara hakim menjelaskan bahwa sidang *online* hanyalah upaya terakhir dalam hal situasi tidak memungkinkan. Pemeriksaan perkara pidana adalah demi mewujudkan kebenaran material. Pemeriksaan sidang *online* sendiri memiliki banyak kendala di antaranya:<sup>54</sup>

1. Jaringan. Dengan tidak terdengarnya audio membuat konsentrasi saat persidangan mudah buyar;
2. Jarak tempuh. Dengan jauhnya jarak Terdakwa atau Saksi dengan Majelis, persidangan tidak terlihat berwibawa dan membawa efek psikologis yang tidak baik kepada Terdakwa dan Saksi. Seolah menganggap persidangan hanya hal biasa;
3. Koordinasi. Akan banyak koordinasi dengan melibatkan lembaga lain sehingga pengadilan begitu tergantung dengan kesiapan stakeholder lain, di antaranya rutan;

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Joko Widodo, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, 17 Juli 2023 pukul 09.30 WIB

4. Penyempitan pengertian sidang terbuka untuk umum. Akses sidang online terbatas hanya untuk mereka yang bisa melihat Terdakwa. Pengunjung hanya bisa melihat Hakim saja.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sidang online hanya untuk keadaan darurat saja, banyak asas hukum acara dan sistem yang terdegradasi dengan adanya online tersebut. Bahkan mengurangi kualitas pemeriksaan.

Peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan dalam perundang-undangan pidana itu sendiri, baik dalam hukum pidana substatif maupun hukum acara pidana demikian perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan merupakan penegakan hukum *In Abstractio* yang mewujudkan dalam penegakan hukum pidana *In Concreto*.<sup>55</sup> Persidangan hukum pidana pada Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pihak “terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.<sup>56</sup> KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme apakah yang harus dijalani.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, hakim menjelaskan tentang administrasi persidangan secara *online*, Hakim mengatakan “Nanti didalam pertimbangan ditambahkan mengenai isu keadaan daruratnya, Nantinya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan setelah memperoleh gambaran objektif

---

<sup>55</sup> Romli Atmasseti, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 28

<sup>56</sup> Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengenai suatu keadaan bisa menetapkan sidang *online*".<sup>57</sup> tentang adminitrasinya sendiri, hakim dapat mengeluarkan penetapan, sesuai pasal 1 angka 16 Perma 8 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa "Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/ Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik".<sup>58</sup>

Perubahan atas Perma tersebut tidak mencabut Perma sebelumnya, jadi landasan hukum tentang persidangan secara *online*. Hakim menjelaskan bahwa "Perubahan tersebut hanya penyempurnaan administrasi perkara, sedangkan yang lama tentang persidangannya".<sup>59</sup> oleh karena itu belum ada landasan hukum yang mengatur sidang *online* selain Perma No. 4 Tahun 2020.

Pelaksanaan sidang secara *online* sendiri memiliki problematika yang khususnya dalam teknis jaringan sehingga proses pembuktiannya menjadi kurang tepat. Dalam kondisi seperti ini, sangat mempengaruhi kemandirian dan independensi hakim dalam memutus perkara pidana yang disidangkan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Joko Widodo, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 09.30 WIB

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 16 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Joko Widodo, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 09.30 WIB

daring sehingga berpotensi sikap subyektifitas hakim yang berdampak pada munculnya disparitas putusan pidana.<sup>60</sup>

Terkait teknis persidangan *online* pada intinya memiliki dasar hukum yang sudah dikeluarkan aturannya yang dimana para pihak bisa menggunakan aplikasi *e-court*, dalam persidangan Terdakwa tetap didalam tahanan yaitu pada rutan maupun Polres setempat. Perkara pidana terus berlangsung menggunakan persidangan secara *online* sebagian, saat persidangan pidana khusus maupun pidana umum, contohnya dalam tindak pidana memiliki alat khusus yang alat tersebut ditempatkan diruang utama dan diruang tengah, namun teknis persidangannya tidak ada perbedaan, berarti sama seperti biasanya.

Persidangan secara *online* mempunyai banyak sekali kekurangan di dalam persidangan misalnya, jaringan yang terkadang *down*, petugas yang kurang mengerti tentang teknologi yang digunakan untuk persidangan. jadi dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu

- 1) Faktor Perundang-Undangan
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Sarana dan Prasarana
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Budaya

---

<sup>60</sup> Sulis Setyowati, *Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19*, Pamulang Law Review Journal Of Law, Vol.4 No.2, 2021, Hlm. 221.

Terkait ketepatan persidangan secara *online*, menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A dibatasi dengan tiga sudut pandang, yaitu;<sup>61</sup>

1. Sudut pandang kemajuan teknologi informasi;
2. Sudut pandang status pandemi covid-19 menjadi endemi covid 19;
3. Sudut pandang regulasi atau aturan.

Dari sudut pandang kemajuan teknologi informasi industri ke-4, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, informasi di era digitalisasi merupakan bagian dari revolusi industri ke-4. Berdasarkan cetak biru atau *blue print* Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035, **“MEWUJUDKAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI”**.<sup>62</sup> Administrasi dilakukan melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Dokumen), persidangan dilakukan secara *online*, dan administrasi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi E-Berpadu.

Sejak status pandemi covid-19 menjadi endemi covid-19 yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada hari Rabu, 21 Juni 2023, persidangan yang dilakukan bisa melalui dua cara, yaitu;

1. Sidang secara *online*
2. Sidang secara tatap muka atau *offline*

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Indrawan, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Indrawan, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

Acara sidang ditentukan sesuai situasi dan kondisi penanganan perkara, apabila pemeriksaan yang dilakukan rumit dan situasi keamanan yang memungkinkan, maka sidang dilakukan secara *offline* atau tatap muka.

Jika dari sudut pandang regulasi atau aturan, hal tersebut menyimpang dari KUHAP yang dimana KUHAP tidak mengatur tentang sidang *online*, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Perma yang dimana Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan tiga undang-undang, yakni;

- a. Ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>63</sup> ketentuan ini merupakan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agungselain mengadili pada tingkat kasasi.
- b. Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menerangkan bahwa “salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”.<sup>64</sup> Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan

---

<sup>63</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

<sup>64</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lembaga lain adalah membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggara peradilan.

- c. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>65</sup>

Untuk memahami tujuan dari Perma dibuat, dapat dilihat dari pertimbangan menimbang dan mengingat dari perma tersebut, untuk saat ini Perma Nomor 4 Tahun 2020 telah dirubah atau disempurnakan pada beberapa pasal yang mengatur tentang administrasinya dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022. Menurut hasil wawancara oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A “Penerapan Perma tersebut harus didukung dengan koordinasi yang baik dengan Lembaga atau instansi terkait lainnya, lalu didukung juga dengan sarana prasarana dan teknologi yang memadai”.<sup>66</sup>

Persidangan secara *online* dan persidangan secara tatap muka sama sekali tidak ada perbedaan, acara persidangan yang dilakukan sama yaitu dimulai dari sidang pertama hingga putusan. Akan tetapi jika persidangan secara *online*, menggunakan alat tambahan seperti laptop atau computer, kamera, dan *speaker*. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*

<sup>65</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Indrawan, SH. MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 17 Juli 2023 pukul 14.30 WIB

bisa terlaksana karena adanya kerjasama antar aparat penegak hukum, aparat penegak hukum melakukan persidangan secara *online* untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan. Sidang *online* sendiri sudah diatur yang tercantum pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menerangkan “Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang”.<sup>67</sup>

Dalam hasil wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A, dasar hukum status cabut pandemi secara kenegaraan disampaikan oleh Presiden Jokowi, tetapi Mahkamah Agung tidak mencabut status pandemi, perkara yang mendapat perhatian masyarakat yang banyak dan membahayakan keamanan sebaiknya dilakukan secara *online*.<sup>68</sup> Dampak dari pencabutan pandemi covid-19 bagi badan peradilan di Indonesia adalah dimungkinkan kembali sidang dilakukan secara tatap muka, karena kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Lapas juga berubah. Yang dimana tahanan atau terdakwa sudah dapat keluar dari lapas atau rutan untuk sidang di gedung pengadilan.

Tujuan persidangan secara *online* awalnya memang untuk solusi di masa pandemi covid-19, namun peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

---

<sup>67</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Cristian Wibowo, SH. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Kelas 1 A. 24 Juli 2023 pukul 10.00 WIB

Agung tersebut dapat dikategorikan memperluas pandangan bahwa persidangan *online* tidak hanya sekedar untuk solusi di masa pandemi, tetapi mengikuti perkembangan zaman sehingga pemanfaatan teknologi menjadi bagian perwujudan modern. Melihat fenomena yang terjadi tersebut, pelaksanaan sidang *online* membutuhkan suatu dasar hukum yang lebih mapan, terutama dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Terkait keabsahannya dikaitkan dengan pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur “Jenis Peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan ... Mahkamah Agung ...”.<sup>69</sup> Dari pasal tersebut dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>70</sup>

Dari pasal tersebut dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

---

<sup>69</sup> Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>70</sup> Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>71</sup> Ditinjau dari fungsi pengawasan Mahkamah Agung, Perma tersebut tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sidang *online* merupakan persidangan yang tidak sesuai dengan penerapan sebagian asas dan penerapan sebagian pasal-pasal yang ada dalam KUHP, karena jika dikaitkan dengan asas-asas dalam hukum acara pidana yang antara lain:

1. Peradilan yang dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Asas Praduga Tak Bersalah
3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
5. Asas *Equality Before The Law*
6. Asas bantuan hukum
7. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
8. Pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa

Persidangan secara *online* sudah sebagian memenuhi asas-asas dalam hukum acara pidana, tetapi ada yang tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara pidana hanya ada satu, yaitu pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Karena didalam persidangan tersebut hakim hanya melihat layar,

---

<sup>71</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67-68

dan juga masih minim sekali pembelaan dari terdakwa melalui sidang *online* tersebut. Tetapi dalam praktik persidangan *online* terdakwa dianggap hadir walaupun hanya melalui layar, yang dimana layar dimana terdakwa di tampilkan berada di tengah ruang persidangan seperti sidang konvensional.

Terkait penasihat hukum yang seharusnya mendampingi terdakwa di ruangan yang sama, dalam persidangan *online* penasihat hukum tidak berada di ruangan yang sama dengan terdakwa, karena terdakwa berada di rutan sedangkan penasihat hukum berada di gedung pengadilan. Jika merujuk pada pasal 154 KUHAP yang dapat disimpulkan pada ketujuh ayat tersebut adalah seharusnya terdakwa berada di ruangan yang sama bersama dengan hakim, penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan saksi. Maka jika dikaitkan dengan pasal-pasal KUHAP yang tidak mengalami perubahan, maka asas hadirnya terdakwa di ruang sidang sangat bertentangan dengan pelaksanaan persidangan secara *online*. Seperti dikaitkan dengan pasal 1 KUHAP yang berbunyi “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”<sup>72</sup> yang berarti acara sidang dakwaan, penuntutan, dan putusan harusnya dilakukan di pengadilan dengan hadirnya terdakwa di ruangan yang sama.

Dalam persidangan perkara pidana di Indonesia, jika terdakwa ataupun salah satu pihak tidak hadir, maka hakim menunda sidang dan dari hal tersebut dapat dikaitkan dengan KUHAP pasal 196 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali

---

<sup>72</sup> Pasal 1 KUHAP

dalam undang-undang ini menentukan lain”.<sup>73</sup> Walaupun dengan kehadiran terdakwa dalam sidang secara langsung maupun tidak, dalam pembuktian sangat berpengaruh dalam proses persidangan berlangsung, karena hal tersebut yang menentukan nasib dari terdakwa.

Peradilan di Indonesia tetap secara hukum acaranya diatur dalam Kuhap, sedangkan Kuhap sendiri merupakan produk lama yang dimana Kuhap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sedangkan hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Dalam Kuhap sendiri mengatur tentang persidangan yang menggali kebenaran materiil akan tetapi tidak menjelaskan secara khusus mengenai seperti apa hal yang harus dilakukan dalam mencari kebenaran materiil tersebut baik secara tatap muka ataupun *online*.

Dasar yang dilakukan untuk melakukan sidang *online* adalah Perma No. 4 Tahun 2020 yang dimana Perma tersebut dikeluarkan saat pandemi covid-19. Perma No. 4 Tahun 2020 mengatur persidangan secara *online* yang dilakukan pada saat pandemi covid-19, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penekanan terhadap jumlah kasus positif covid-19 yang terus meningkat serta untuk meminimalisir terjadinya penumpukan dan penundaan kasus pidana mengingat bahwa tidak semua pemeriksaan perkara dapat ditunda hingga jangka waktu yang lama/terbatas. Terlebih

---

<sup>73</sup> Pasal 196 ayat (1) Kuhap

lagi jika sudah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.<sup>74</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik hanya memperluas cakupan administrasi perkara saja, karena dalam Perma No. 4 Tahun 2020 menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan persidangan perkara pidana secara *online*, yaitu pada saat pandemi covid-19. Dengan dicabutnya pandemi covid-19 oleh Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni 2023 seharusnya persidangan di Indonesia kembali seperti masa sebelum pandemi covid-19 yaitu secara tatap muka. Awal pemberlakuan *social distancing* ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020, dan untuk mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh presiden maka Mahkamah Agung seharusnya juga mencabut Perma No. 4 Tahun 2020 karena Perma tersebut dibuat untuk solusi dimasa pandemi covid-19.

Dampak dari persidangan perkara pidana secara *online* yaitu bagi korban, keadilan hukum bagi korban ketika putusan yang dijatuhkan yang dianggap tidak adil, bagi terdakwa tidak ada jaminan mengenai apakah memang bebas dalam memberika keterangan selama persidangan secara *online*, hal tersebut melanggar hak-hak terdakwa, dikarenakan hakim yang

---

<sup>74</sup> Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, SELISIK, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 61

sulit memberikan putusan dalam proses persidangan secara *online* akibat kendala yang disebabkan oleh jaringan koneksi yang dimana hal tersebut merupakan bagian penting dari melakukan sidang secara *online*.

Dalam pembuktian, persidangan perkara pidana di Indonesia hal tersebut memiliki tujuan dalam hukum acara pidana untuk memberikan kepastian hukum yang perlu dalam menilai suatu hal tertentu tentang fakta-fakta yang didasarkan. Tujuan pembuktian bagi hakim sendiri adalah dasar untuk membuat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 Kuhap adalah,<sup>75</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pada proses peradilan menurut Kuhap adalah asas langsung (*onmiddelijkheidsbeginsel*) yaitu pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan secara langsung kepada terdakwa dan para saksi berbeda yang dilakukan dengan acara perdata, yang berarti pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan yang berarti bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Jadi hakim harus memeriksa langsung secara lisan baik terdakwa maupun saksi yang diatur dalam pasal 153 ayat (2) dan (3) Kuhap, dan apabila dari pasal

---

<sup>75</sup> Pasal 184 Kuhap

tersebut tidak dipenuhi maka pada pemeriksaan disidang berakibat batalnya keputusan demi hukum.

Dalam pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum karena pada pasal 153 ayat (3) menghendaki bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara keasusilaan atau terdakwanya anak-anak. Pada prakteknya, terdakwa pada sidang *online* berada jauh dari ruang persidangan sehingga yang dapat terlihat dalam ruang sidang pengadilan hanya hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. karena menurut Moch Faisal Salam, menafsirkan asas persidangan terbuka untuk umum sebagai jaminan bahwa hakim tidak berpihak. Bahwa setiap orang dapat menghadiri sidang tersebut, sehingga peradilan berada dibawah pengawasan umum.<sup>76</sup> Tujuan utama dari asas tersebut adalah menegakkan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang beracara dalam persidangan secara transparansi.

---

<sup>76</sup> Moch Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 273

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Persidangan yang dilakukan secara *online* tidak jauh berbeda dengan persidangan secara konvensional, tata cara atau mekanisme yang dipakai sama seperti yang diatur dalam KuHap, hanya berbeda secara tatap muka atau *online* saja. Persidangan *online* di Indonesia belum berjalan dengan baik karena adanya kendala-kendala tertentu. Persidangan *online* merupakan persidangan yang efektif, maka dari itu hal tersebut bagus untuk tetap dilakukan.
2. Persidangan perkara pidana secara *online* tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana yaitu hadirnya terdakwa di ruang sidang, pada sidang *online*, terdakwa hanya di tampilkan melalui video layar yang ada didalam ruang sidang. Dan dengan ditampilkannya terdakwa di ruang sidang melalui video, maka terdakwa tidak didampingi penasihat hukum secara langsung, karena penasihat hukum sendiri berada di ruang sidang gedung pengadilan. Menurut pasal 154 KuHap yang dapat disimpulkan pada ketujuh ayat tersebut, terdakwa harus ada di ruang sidang bersama Hakim, Penasihat Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum. Persidangan yang dilakukan secara *online* berawal dari adanya pandemi covid-19, dan status pandemi covid-19 tersebut sudah di cabut oleh Presiden Republik Indonesia melalui pidato, seharusnya

persidangan dilakukan kembali secara tatap muka atau kembali menggunakan peraturan yang diatur dalam Kuhap.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis hendak menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Persidangan secara *online* akan lebih efektif jika badan peradilan meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki, jaringan internet sangat berpengaruh pada saat acara persidangan dilakukan karena didalam acara persidangan hakim dapat mengetahui kebenaran, dan juga melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengadilan untuk mengawasi persidangan yang dilakukan secara *online*.
2. Sebaiknya Mahkamah Agung segera mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang dimana peraturan tersebut dibuat pada saat pandemi covid-19, dan pada saat ini status pandemi covid-19 sudah dicabut oleh Presiden Republik Indonesia yang dimana sudah menjadi masa endemi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana*, RAJAWALI PERS, Depok, 2019.

E. Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah: Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, Tanpa Tahun.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Djambatan, Jakarta, 2013.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moch Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

R. Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Romli Atmassmita, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2010.

## **JURNAL**

Ahmad Sanusi, *Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Bagi Tersangka Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 14, No. 3, 2020.

Budianto Eldist Daud Tamrin, *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.6, No.3, 2018.

Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tinndak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2020.

- Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, Fathan Ansori, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Al 'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy dkk, *Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8, 2021.
- Mastur, *Perubahan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Norika Fajriana, *Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Nur Akmal Razaq, *Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5, No. 1, 2015.
- Sulis Setyowati, *Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19*, Pamulang Law Review Journal Of Law, Vol.4 No.2, 2021.
- Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, SELISIK, Vol. 6, No. 1, 2020.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan  
Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga  
Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran  
*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di  
Bawahnya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **WEBSITE**

<https://heylawedu.id/blog/asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman> diakses  
pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 21.40 WIB

<https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/> diakses pada tanggal 22 Mei 2023,  
pukul 20.31 WIB

World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease (*COVID-19*) advice for the public” [www.who.int](http://www.who.int), 29 April 2020, Diakses pada tanggal 29 Januari 2023 Pukul 17.04 WIB

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM  
Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirengan 14,3 Yogyakarta 55184  
T. 02741010022  
E. [fh@uii.ac.id](mailto:fh@uii.ac.id)  
W. [www.uui.ac.id](http://www.uui.ac.id)

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 421/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DZULFIQAR MAULANA HAKIM HARAHAP**  
No Mahasiswa : **19410094**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA  
SECARA ONLINE MENURUT PERMA NOMOR  
4 TAHUN 2020.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 September 2023 M  
15 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PELAKSANAAN SIDANG  
PERKARA PIDANA SECARA  
ONLINE MENURUT PERMA  
NOMOR 4 TAHUN 2020

*by* 19410094 DZULFIQAR MAULANA HAKIM HARAHAHAP

---

**Submission date:** 30-Sep-2023 08:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2181096452

**File name:** erkara\_pidana\_secara\_online\_menurut\_perma\_nomor\_4\_tahun\_2020.pdf (826.64K)

**Word count:** 14892

**Character count:** 95356

**PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA *ONLINE* MENURUT  
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DZULFIQAR MAULANA HAKIM HARAHAP**

No. Mahasiswa: 19410094

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

i

PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINE  
MENURUT PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>pusatdata.hukumonline.com</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>jurnal.uwp.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>ejournal.upnjatim.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>journalstih.amsir.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>swarajustisia.unespadang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>covid19.hukumonline.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
	<b>jurnal.untidar.ac.id</b>	

9	Internet Source	1 %
10	<a href="http://jurnal.bundamediagrup.co.id">jurnal.bundamediagrup.co.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://digilib.esaunggul.ac.id">digilib.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://www.pn-lhoksukon.go.id">www.pn-lhoksukon.go.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes On      Exclude matches < 1%  
Exclude bibliography On